




PUTUSAN

Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Bengkel Sepeda tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 14 Mei 2013 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Maret 2009 di Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, tanggal 20 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM hanya satu Minggu, kemudian pindah ke Kabupaten Agam ;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 074 Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON umur, 3 tahun ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2011 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - 4.1 Termohon tidak suka menerima nasehat orang tua Pemohon, padahal Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
 - 4.2 Termohon tidak merasa puas atas nafkah (uang belanja) yang Pemohon berikan kepada Termohon, padahal menurut Pemohon nafkah yang Pemohon berikan sudah cukup menurut kemampuan Pemohon;
 - 4.3 Termohon berkeinginan Pemohon tinggal dan berusaha bertani di kampung Termohon di KABUPATEN AGAM, padahal usaha Pemohon selama ini bengkel sepeda dan Pemohon tidak mampu bekerja sebagai petani ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2011 yang penyebabnya adalah juga Termohon tidak merasa puas atas nafkah (uang belanja) yang Pemohon berikan, kemudian Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa sewaktu akan pergi dari rumah Termohon berkata kepada orang tua Pemohon "gara-gara kalian rumah tangga kami berantakan" dan waktu itu Termohon juga minta diceraikan oleh Pemohon ;
7. Bahwa sekarang Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Agam;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah diperbaiki oleh pihak keluarga karena Pemohon tidak mau berbaik lagi dengan Termohon ;
9. Bahwa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON sejak Termohon pergi dari rumah kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Pemohon, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadapnya, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir 09 Februari 2010 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 23 Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013 dan tanggal 07 Juni 2013;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian Majelis

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 074 Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 14 Mei 2013 yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mencabut posita poin 9 dan petitum poin 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, telah di-nazegellen dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda "P" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga dekat saksi sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama TERMOHON karena kami bertetangga disaat Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun namun sejak 1 tahun belakang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon di Kabupaten Agam, sampai sekarang tidak kembali lagi selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah uang belanja yang Pemohon berikan tidak mencukupi bahkan Termohon pernah mengatakan bahwa kalau Pemohon dan Termohon masih tinggal di KABUPATEN AGAM seperti ini maka nasib rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan berubah;
 - Bahwa Termohon pernah datang ke tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tapi tidak untuk berbaik lagi dan keluarga kedua belah pihak tidak ada yang merukunkan, sebab kebiasaan di daerah KABUPATEN AGAM ini kalau istri yang meninggalkan tempat kediaman bersama, itu seharusnya keluarga istri yang lebih dulu untuk menanyakan bagaimana kelanjutan rumah tangganya;
 - Bahwa saksi mengetahui keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengamatan Saksi sendiri;
2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 074 Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon ingin membawa Pemohon pindah ke KABUPATEN AGAM untuk belajar bekerja di bengkel Honda dengan mamak Termohon, Pemohon merasa keberatan karena Pemohon sudah ada usaha sendiri bengkel sepeda di KABUPATEN AGAM dan setelah seminggu tinggal di rumah kontrakan Termohon pergi ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon di Kabupaten Agam, sampai sekarang tidak kembali lagi sudah lebih kurang 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan padahal untuk ukuran tinggal di KABUPATEN AGAM menurut saksi uang belanja yang Pemohon berikan sudah lebih dari cukup;
- Bahwa Termohon pernah datang ke tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tapi tidak untuk berbaik lagi dan saksi sebagai orang tua tidak ada yang merukunkan, sebab kebiasaan di daerah KABUPATEN AGAM ini kalau istri yang meninggalkan tempat kediaman bersama, itu seharusnya keluarga istri yang lebih dulu untuk menanyakan bagaimana kelanjutan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengamatan saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Maret 2009, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 074 Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena Termohon merasa tidak puas atas nafkah uang belanja yang pemohon berikan, akhirnya sejak bulan September 2011, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2011 sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan selama ini, akibatnya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam, tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 074 Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1434 H, oleh Drs. MARJOHAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag dan ZAINAL RIDHO, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 074/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 16 Mei 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag dan ZAINAL RIDHO, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota serta WARTINAS, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. MARJOHAN

HAKIM ANGGOTA

ttd.

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ZAINAL RIDHO, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd.

WARTINAS, BA

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 074 Pdt.G/2013/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)